

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang dikenal taat atas hukum, hukum undang-undang maupun hukum perpajakan. Hukum perpajakan ialah sekumpulan aturan yang mengatur tata cara perpajakan mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak, hingga pembayaran maupun pelaporan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang didapati dari pembayaran pajak para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak juga merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Bagi masyarakat, pembayaran pajak justru dianggap sebagai beban. Padahal pajak yang dikumpulkan oleh Negara akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang semata-mata demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun bagi perusahaan, pajak adalah sebuah beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi pajaknya seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal. Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *tax planning* yang dilakukan dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Sinaga dan Malau (2021) *tax avoidance* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan atau menghindari

pajak yang terdapat di dalam sistem perpajakan negara Indonesia. *Tax avoidance* dapat dikatakan masalah yang rumit dan unik karena dianggap tidak melanggar hukum, namun disisi lain tidak diinginkan karena dapat merugikan negara dari segi penerimaan negara Suardana, (2014). Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target yang sudah ditetapkan, namun pendapat ini berbanding terbalik dengan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh. Karena perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan pihak perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak baik legal maupun ilegal. Untuk menghindari pajak biasanya wajib pajak atau pembayar pajak memanfaatkan harta mereka untuk mempekerjakan orang yang mengerti tentang undang-undang perpajakan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya mengalihkan asetnya ke anak perusahaan yang ada di luar negeri. Sehingga perusahaan tidak harus membayar secara penuh terhadap kewajiban pajaknya dan biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan undang-undang yang terlihat tidak melanggar hukum.

Penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*Tax Ratio*). Kinerja pemungutan pajak negara dapat dilihat dari rasio pajak yang dapat dikumpulkan oleh negara akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak. Dalu et al, (2012) menyebutkan bahwa sebuah negara yang menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak dan penghindaran pajak cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, yang mana hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan publik akan terkena dampak negatif. Penghindaran pajak yang merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan meningkatnya risiko untuk perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik Rizal, (2016). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan oleh perusahaan dengan praktik-praktik ilegal, atau seringkali disebut dengan *tax evasion*.

*Tax Justice Network* pada laporan *The State of Tax Justice 2020* mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp 69,1 triliun. Nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan. Nilai pajak yang hilang akibat penghindaran pajak di negara berkembang setara dengan 52,36% dari total belanja kesehatan negara berkembang. Nilai pajak yang hilang akibat adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan mencapai US\$ 4,78 miliar, sedangkan untuk penerimaan pajak yang hilang akibat orang yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US\$ 78,33 juta.

Bila dilihat dari negara-negara Asia lainnya, total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak menempati urutan keempat yang terbesar se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Total pajak yang tidak dapat dipungut oleh negara-negara Asia akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 73,37 miliar per tahun. Bukan hanya menjadi korban penghindaran pajak saja, Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara lain. Indonesia mencatatkan peran dalam hal penghindaran pajak secara global mencapai 0,33% atau setara US\$ 1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat praktik penghindaran pajak.

Berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, terdapat perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* di bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura yaitu PT RI (Rajawali Nusantara Indonesia). Pada tahun 2016, PT RNI melakukan praktik ini dengan berbagai cara yaitu mengakui hutang afiliasinya sebagai modal, melaporkan kerugian dalam laporan keuangan dan melaporkan penghasilan perusahaan dibawah 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, karena modal dianggap sebagai hutang perusahaan ini pun terhindar dari kewajiban pajaknya yang artinya mengurangi pajak perusahaan ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Di tahun 2019 *tax avoidance* dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan *Taxing Times For Andro* menyatakan bahwa dari tahun 2009 - 2017 perusahaan ini memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International* untuk penghindaran

pajak. Hal tersebut diketahui PT Adaro Energy Tbk membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia ([www.ekonomibisnis.com](http://www.ekonomibisnis.com)).

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian upaya mencari celah-celah dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP). Perusahaan merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan, sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tingginya karena akan digunakan untuk pembangunan nasional. Kasus pajak menempati peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang marak terjadi di semua kalangan saat ini. Departemen pajak memang sejak dahulu terkenal dengan permainan antara pegawai pajak dengan para wajib pajak sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap departemen pajak bahkan bisa menjalar ke rasa tidak percaya pada pemerintah saat ini. Kejadian-kejadian seperti inilah yang membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya walaupun itu merupakan kewajiban seorang warga negara yang baik.

Dari banyaknya kasus yang terjadi di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian ini maka wajib pajak bisa melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara yang legal tidak melanggar hukum dan tidak harus melakukan dengan cara yang ilegal (*tax evasion*). *Tax evasion* pun juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi keuangan perusahaan hingga kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan *tax avoidance*.

Salah satu yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* yakni Intensitas modal, dimana hal ini merupakan keputusan keuangan yang dibuat langsung oleh manajemen perusahaan. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya dalam

bentuk aset tetap. Perusahaan berinvestasi pada aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional guna menghasilkan laba. Intensitas persediaan yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban bagi perusahaan akibat dari adanya pengeluaran untuk persediaan Batmomolin, (2018). Karena beban persediaan tersebut, laba bersih yang diperoleh perusahaan akan berkurang yang menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan akan juga ikut berkurang. Oleh karena itu, tarif pajak efektif perusahaan menurun dan perusahaan pun terindikasi melakukan penghindaran pajak

Intensitas modal atas investasi terhadap aset tetap dapat dikaitkan dengan perpajakan yaitu dalam hal depresiasi, dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap maka biaya penyusutan aset tetap dapat dijadikan sebagai pengurang atas pendapatan (*deductible expense*) yang tentunya akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan ikut berkurang.

Selanjutnya, Dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi, selain itu komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, pemilik saham pengendali ataupun pemilik saham lainnya sehingga tidak mempengaruhi ke independennya. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independent merupakan pihak luar atau pihak yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen maupun para pemegang saham dalam menjalankan tugasnya tidak memperoleh intervensi dari pihak manapun, sehingga

mereka mampu melakukan pengawasan kinerja perusahaan dengan baik dan netral. Keberadaan komisaris independen yang semakin tinggi dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen dapat mengungkapkan beban pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya.

Selanjutnya menurut Oktamawati, (2017) yang juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* yakni Pertumbuhan penjualan. pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan suatu kinerja dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan sebuah strateginya dalam pemasaran dan penjualan produk. Secara logika pun, apabila pertumbuhan penjualan pun meningkat, maka perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang sangat besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Penelitian sebelumnya dari Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Kasmir (2018:107) mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan tingkat perubahan penjualan dari tahun ke tahun pada suatu perusahaan dengan membandingkan nilai penjualan periode ini dengan nilai penjualan periode sebelumnya.

Penelitian mengenai intensitas modal telah dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Dewi et al. (2016), Puspita dan Febrianti (2017), dan Okrayanti, Utomo, dan Nuraina (2017) membuktikan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai dewan komisaris independen ini didukung dengan adanya penelitian menurut penelitian Putri (2020), dan Ningrum (2019) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, menurut Fadhila (2014) bahwa terdapat beberapa

hal yang diduga menjadi alasan mengapa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan judul “PENGARUH INTENSITAS MODAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” Selain itu, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain *tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan merumuskan seberapa jauh pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh pada terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh pada terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh pada terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang perpajakan serta dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman peneliti khususnya mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan dapat diharapkan menjadi pengetahuan dan juga wawasan ilmiah bagi pembaca mengenai pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

##### - Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran langsung kepada peneliti serta sebagai referensi untuk menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai *Tax avoidance*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur agar dapat



memperhatikan indikator komite audit, dewan komisaris independen, dan pertumbuhan penjualan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dimana hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan pihak fiskus terhadap perlakuan penghindaran pajak atas perusahaan.